



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dani Nursukhori als Dani Bin Nursalim
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda No. 20 Rt.013/Rw.005 Kel.
Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dani Nursukhori als Dani Bin Nursalim ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/VI/2023/SATRESNARKOBA tanggal 9 Juni 2023. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/27.a/VI/2023/SATRESNARKOBA tanggal 12 Juni 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkedudukan di Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2023 Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,14gr (satu koma satu empat gram);
 - 1 (satu) buah masker warna putih;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Model Infinix X665B berikut simcard 085754182901.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa ia Terdakwa DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Taman Bumi Daranante Jl. Bougenville Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 terdakwa menghubungi sdra. M. TADARUS Als ERIK (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon dengan maksud ingin memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari sdr.MEDI (Daftar Pencarian Orang) kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga sekaligus ingin membayar hutang pembelian Narkotika jenis shabu kepada sdra. M. TADARUS Als ERIK sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan terdakwa mengirimkan uang dengan total sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. M. TADARUS Als ERIK melalui aplikasi DANA atas nama M.TADARUS, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 24.00 Wib, sdra. M. TADARUS Als ERIK menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan Narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh terdakwa telah diletakkan pada sebuah masker warna putih yang berada di anak tangga yang berada pada taman bumi daranante Jl. Bougenville Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau, lalu saat terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa yang ketakutan langsung membuang 1 (satu) buah masker warna putih yang berisikan 2

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ke tanah.

- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) buah masker warna putih yang berisikan 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, anggota kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Model Infinix X665B berikut simcard 085754182901 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. M. TADARUS Als ERIK maupun sdr.MEDI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 75/10871.00/2023 Yang Dikeluarkan Oleh PT. Pegadaian Cabang Sanggau Tanggal 09 Juni 2023 Yang Dilakukan Penimbangan oleh Gita Aprilia NIK. P90668 memiliki hasil sebagai berikut:
 - a. Sebelum disisihkan : 1,45 gram
 - b. Sesudah disisihkan : 1,14 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor LP-23.107.11.16.05.0512.K atas nama DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0512.K

KESIMPULAN:

Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu di bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Taman Bumi Daranante Jl. Bougenville Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula anggota kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penguasaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wib, anggota kepolisian berhasil menemukan terdakwa sedang berada di Taman Bumi Daranante Jl. Bougenville Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau, kemudian saat akan dilakukan penangkapan, anggota kepolisian melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah masker warna putih yang berisikan 2 (dua) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ke tanah sejauh \pm 2 meter hingga akhirnya anggota kepolisian menemukan kembali Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada sdra. M. TADARUS Als ERIK dan terdakwa diharuskan mengambil Narkotika jenis shabu di sebuah masker warna putih yang terletak di anak tangga yang berada pada taman bumi daranante Jl. Bougenville Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau.
- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) buah masker warna putih yang berisikan 2 (dua) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, anggota kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Model Infinix X665B berikut simcard 085754182901 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. M. TADARUS Als ERIK.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 75/10871.00/2023 Yang Dikeluarkan Oleh PT. Pegadaian Cabang Sanggau Tanggal 09 Juni

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Yang Dilakukan Penimbangan oleh Gita Aprilia NIK. P90668 memiliki hasil sebagai berikut:

- a. Sebelum disisihkan : 1,45 gram
 - b. Sesudah disisihkan : 1,14 gram
- Barang Bukti Nomor LP-23.107.11.16.05.0512.K atas nama DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0512.K

KESIMPULAN:

Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Djulianto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi bersama Briptu Ocktabyanus Lacktuh dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Bougenville, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah masker warna putih dan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone model Infinix X665B warna biru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 Saksi mendapatkan informasi yang di dapat dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli, menerima, menguasai dan memiliki narkotika, informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan membuat surat perintah penyelidikan, setelah itu Saksi bersama-sama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan, pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Bougenville, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang mana pada saat Terdakwa hendak ditangkap oleh petugas kepolisian, kami melihat Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah masker warna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dengan cara dibuang ke tanah yang jaraknya \pm 2 meter dari posisi Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, setelah Terdakwa tertangkap selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah masker warna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip di tanah yang jaraknya \pm 2 meter dari posisi Terdakwa ditangkap, kemudian 1 (satu) unit handphone model Infinix X6658 ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditangkap untuk perkara narkotika, setelah keluar dari penjara Terdakwa menjadi sopir taxi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu dibeli dari orang bernama M.Tadarus alias Erik yang berdomisili di Sungai Sengkuang;
- Bahwa cara transaksi Terdakwa dan Sdr.M.Tadarus alias Erik yaitu Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu terlebih dahulu, kemudian setelah ada yang membeli narkoba tersebut barulah Terdakwa membayar ke Sdr.M.Tadarus alias Erik. Terdakwa dan Sdr.M.Tadarus alias Erik tidak bertemu secara langsung. Sistem penyerahan shabu yaitu Sdr.M.Tadarus alias Erik meletakkan shabu di suatu tempat, kemudian difoto dan meminta Terdakwa untuk mengambil shabu di lokasi yang sudah difoto;
- Bahwa ada bukti percakapan Terdakwa dengan beberapa orang yaitu bernama Boneng, Kong dan Andri Yansyah, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, setelah pembelian terakhir dari Sdr.M.Tadarus alias Erik sebelum penangkapan belum ada shabu yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sedang menelepon ketika Saksi melihat Terdakwa melempar masker yang ada narkoba jenis shabu didalamnya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tujuan Terdakwa datang ke lokasi penangkapan, akan tetapi sebelumnya Terdakwa ada bersama seseorang, ketika kami melakukan pergerakan, teman Terdakwa tersebut kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengenai kaitan teman Terdakwa yang kabur tersebut dengan narkoba, sudah kami upayakan 2 (dua) hari mencari temannya yang kabur tersebut tetapi tidak ketemu;
- Bahwa tidak ada barang bukti uang yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan harga shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr.M.Tadarus alias Erik;
- Bahwa Saksi mengikuti gerak gerik Terdakwa sejak malam sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian dan tidak sedang melakukan transaksi shabu;
- Bahwa shabu yang ditemukan didalam masker yang dilipat dan diikat sebelumnya ada dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga merupakan pemakai shabu, tetapi apabila ada yang berminat dengan shabu, kemudian Terdakwa jual supaya tidak terlalu rugi;

- Bahwa tidak ada dilakukan penggeledahan dalam kost, karena merupakan kost dari pacar Terdakwa, di kost tersebut Terdakwa hanya menumpang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ocktabyanus Lacktuh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi bersama Aipda Doni Djulianto, S.H., dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Bougenville, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;

- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah masker warna putih dan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone model Infinix X665B warna biru;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 kami mendapatkan informasi yang di dapat dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli, menerima, menguasai dan memiliki narkoba, informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan membuat surat perintah penyelidikan, setelah itu Saksi bersama-sama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan, pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Bougenville, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang mana pada saat Terdakwa hendak ditangkap oleh petugas kepolisian, kami melihat Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah masker warna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dengan cara dibuang ke tanah yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaraknya \pm 2 meter dari posisi Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, setelah Terdakwa tertangkap selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah masker warna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip di tanah yang jaraknya \pm 2 meter dari posisi Terdakwa ditangkap, kemudian 1 (satu) unit handphone model Infinix X6658 ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditangkap untuk perkara narkoba, setelah keluar dari penjara Terdakwa menjadi sopir taxi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu dibeli dari orang bernama M.Tadarus alias Erik yang berdomisili di Sungai Sengkuang;
- Bahwa cara transaksi Terdakwa dan Sdr.M.Tadarus alias Erik yaitu Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu terlebih dahulu, kemudian setelah ada yang membeli narkoba tersebut barulah Terdakwa membayar ke Sdr.M.Tadarus alias Erik. Terdakwa dan Sdr.M.Tadarus alias Erik tidak bertemu secara langsung. Sistem penyerahan shabu yaitu Sdr.M.Tadarus alias Erik meletakkan shabu di suatu tempat, kemudian difoto dan meminta Terdakwa untuk mengambil shabu di lokasi yang sudah difoto;
- Bahwa ada bukti percakapan Terdakwa dengan beberapa orang yaitu bernama Boneng, Kong dan Andri Yansyah, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, setelah pembelian terakhir dari Sdr.M.Tadarus alias Erik sebelum penangkapan belum ada shabu yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sedang menelepon ketika Saksi melihat Terdakwa melempar masker yang ada narkoba jenis shabu didalamnya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tujuan Terdakwa datang ke lokasi penangkapan, akan tetapi sebelumnya Terdakwa ada bersama



seseorang, ketika kami melakukan pergerakan, teman Terdakwa tersebut kabur dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengenai kaitan teman Terdakwa yang kabur tersebut dengan narkoba, sudah kami upayakan 2 (dua) hari mencari temannya yang kabur tersebut tetapi tidak ketemu;
- Bahwa tidak ada barang bukti uang yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan harga shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr.M.Tadarus alias Erik;
- Bahwa Saksi mengikuti gerak gerik Terdakwa sejak malam sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian dan tidak sedang melakukan transaksi shabu;
- Bahwa shabu yang ditemukan didalam masker yang dilipat dan diikat sebelumnya ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan pemakai shabu, tetapi apabila ada yang berminat dengan shabu, kemudian Terdakwa jual supaya tidak terlalu rugi;
- Bahwa Tidak ada dilakukan pengeledahan dalam kost, karena merupakan kost dari pacar Terdakwa, di kost tersebut Terdakwa hanya menumpang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Maidius Sujianto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Bougenville Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah masker warna putih dan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone model Infinix X665B warna biru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi Sdr.Gusti Rajain sedang bertugas jaga malam di kediaman Bupati Sanggau, kemudian kami mendengar ada keributan, awalnya kami mengira ada perkelahian, ternyata ada penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa, kemudian kami diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk memiliki barang bukti 2 (dua) paket berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti ini benar barang-barang yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dani Nursukhori als Dani Bin Nursalim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Bougenville Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah masker warna putih dan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone model Infinix X665B warna biru;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa membuang 1 (satu) buah masker warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu ke tanah karena Terdakwa merasa ketakutan, tetapi petugas kepolisian melihat ketika Terdakwa membuang masker tersebut sehingga dilakukan pencarian dan masker berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ditemukan di tanah yang jaraknya lebih kurang 2 meter dari posisi Terdakwa ditangkap. Kemudian barang bukti 1 (satu) unit alat komunikasi handphone model Infinix X665B warna biru sedang berada di genggam tangan kiri Terdakwa ketika diamankan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr.M.Tadarus alias Erik yang berdomisili di Sanggau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sore hari Terdakwa ada menghubungi sdr. M.Tadarus alias Erik melalui telepon, Terdakwa katakan "Aku mau bayar hutang shabu yang sebelumnya Rp150.000,00, sekalian aku mau belanja lagi" dijawab oleh Sdr.M.Tadarus alias Erik "Kirimlah duitnya" selanjutnya Terdakwa mengirim atau mentransfer uang melalui Aplikasi DANA atas nama M. Tadarus sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran hutang pembelian shabu sebelumnya dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran shabu yang akan dibeli. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.M.Tadarus alias Erik melalui telepon untuk memberitahu bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa transfer ke Aplikasi Dana miliknya dan dijawab Sdr.M.Tadarus alias Erik "Iya, tunggu dulu, nanti saya hubungi kamu" Terdakwa jawab "Iya". Tidak lama kemudian nomor telpon Sdr.M.Tadarus alias Erik tidak bisa dihubungi (tidak aktif lagi). Pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sore harinya Terdakwa ada mengirim chat lewat aplikasi Whatsapp milik Sdr.M.Tadarus alias Erik. Selanjutnya dijawab Sdr.M.Tadarus alias Erik "Nanti aku telpon kamu, aku lagi ngurus motor (gadaikan sepeda motor)". Selanjutnya Terdakwa sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Sdr.M.Tadarus alias Erik. Sekira pukul 24.00 WIB Sdr.M.Tadarus alias Erik ada mengirim chat lewat aplikasi Whatsapp milik Terdakwa "Kamu ada dimana?" langsung Terdakwa telepon Sdr.M.Tadarus alias Erik "Aku kemana nemui kamu?" dijawab Sdr.M.Tadarus alias Erik "Kita ketemu di Halte Sungai Sengkuang" Selanjutnya Terdakwa pergi ke Halte yang berada di Sungai Sengkuang Kec. Kapuas Kab. Sanggau, setelah Terdakwa sampai di Halte Sungai

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengkuang, ternyata Terdakwa tidak ketemu dengan Sdr.M.Tadarus alias Erik, kemudian Terdakwa hubungi Sdr.M.Tadarus alias Erik melalui telepon "Kamu dimana ?" dijawab Sdr.M.Tadarus alias Erik "Aku simpan bahannya (shabu) ditangga yang ada di Taman Bumi Daranante" selanjutnya Terdakwa pergi ke Taman Bumi Daranante yang berada di jalan Bougenville Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau, setelah Terdakwa sampai di taman Bumi Daranante langsung Terdakwa hubungi Sdr.M.Tadarus alias Erik lewat telepon "Tangga mana?" dijawab Sdr.M.Tadarus alias Erik "Tangga nomor dua dari atas" sambil Terdakwa menelpon Sdr.M.Tadarus alias Erik, lalu Terdakwa melihat ada masker warna putih ditangga nomor dua dari atas, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Sdr.M.Tadarus alias Erik, selanjutnya Terdakwa ambil masker warna putih ditangga nomor dua dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan karena ketakutan Terdakwa membuang masker warna putih yang baru saja Terdakwa ambil dari tangga;

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr.M.Tadarus alias Erik yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi shabu sejak tahun 2018 dan Terdakwa selalu membeli shabu dengan Sdr.M.Tadarus alias Erik;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu karena Terdakwa mau berangkat ke Sandai, Ketapang. Terdakwa butuh mengonsumsi shabu sebagai doping supaya Terdakwa kuat mengendarai mobil untuk bekerja mengantar bibit kayu;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr.M.Tadarus alias Erik;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit alat komunikasi handphone model Infinix X665B warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Singkawang dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU narkoba pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk konsumsi sendiri, tetapi ketika ada kawan minta Terdakwa bagi untuk dikonsumsi bersama-sama;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0512.K atas nama DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0512.K

KESIMPULAN:

Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Sanggau Nomor : 75/10871.00/2023 Yang Dikeluarkan Oleh PT. Pegadaian Cabang Sanggau Tanggal 09 Juni 2023 Yang Dilakukan Penimbangan oleh Gita Aprilia NIK. P90668 memiliki hasil sebagai berikut:

Sebelum disisihkan : 1,45 gram

Sesudah disisihkan : 1,14 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,14 g (satu koma satu empat gram)
- 1 (satu) buah masker warna putih
- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Model Infinix X665B berikut simcard 085754182901.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Bougenville Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah masker warna putih dan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone model Infinix X665B warna biru;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa membuang 1 (satu) buah masker warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu ke tanah karena Terdakwa merasa ketakutan, tetapi petugas kepolisian melihat ketika Terdakwa membuang masker tersebut sehingga dilakukan pencarian dan masker berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di tanah yang jaraknya lebih kurang 2 meter dari posisi Terdakwa ditangkap. Kemudian barang bukti 1 (satu) unit alat komunikasi handphone model Infinix X665B warna biru sedang berada di genggam tangan kiri Terdakwa ketika diamankan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr.M.Tadarus alias Erik yang berdomisili di Sanggau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sore hari Terdakwa ada menghubungi sdra. M.Tadarus alias Erik melalui telepon, Terdakwa katakan "Aku mau bayar hutang shabu yang sebelumnya Rp150.000,00, sekalian aku mau belanja lagi" dijawab oleh Sdr.M.Tadarus alias Erik "Kirimlah duitnya" selanjutnya Terdakwa mengirim atau mentransfer uang melalui Aplikasi DANA atas nama M. Tadarus sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran hutang pembelian shabu sebelumnya dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran shabu yang akan dibeli. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.M.Tadarus alias Erik melalui telepon untuk memberitahu bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa transfer ke Aplikasi Dana miliknya dan dijawab Sdr.M.Tadarus alias Erik "Iya, tunggu dulu, nanti saya hubungi kamu" Terdakwa jawab "Iya". Tidak lama kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor telpon Sdr.M.Tadarus alias Erik tidak bisa dihubungi (tidak aktif lagi);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sore harinya Terdakwa ada mengirim chat lewat aplikasi Whatsapp milik Sdr.M.Tadarus alias Erik. Selanjutnya dijawab Sdr.M.Tadarus alias Erik "Nanti aku telpon kamu, aku lagi ngurus motor (gadaikan sepeda motor)". Selanjutnya Terdakwa sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Sdr.M.Tadarus alias Erik. Sekira pukul 24.00 WIB Sdr.M.Tadarus alias Erik ada mengirim chat lewat aplikasi Whatsapp milik Terdakwa "Kamu ada dimana?" langsung Terdakwa telepon Sdr.M.Tadarus alias Erik "Aku kemana nemui kamu?" dijawab Sdr.M.Tadarus alias Erik "Kita ketemu di Halte Sungai Sengkuang" Selanjutnya Terdakwa pergi ke Halte yang berada di Sungai Sengkuang Kec. Kapuas Kab. Sanggau, setelah Terdakwa sampai di Halte Sungai Sengkuang, ternyata Terdakwa tidak ketemu dengan Sdr.M.Tadarus alias Erik, kemudian Terdakwa hubungi Sdr.M.Tadarus alias Erik melalui telepon "Kamu dimana ?" dijawab Sdr.M.Tadarus alias Erik "Aku simpan bahannya (shabu) ditangga yang ada di Taman Bumi Daranante" selanjutnya Terdakwa pergi ke Taman Bumi Daranante yang berada di jalan Bougenville Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau, setelah Terdakwa sampai di taman Bumi Daranante langsung Terdakwa hubungi Sdr.M.Tadarus alias Erik lewat telepon "Tangga mana?" dijawab Sdr.M.Tadarus alias Erik "Tangga nomor dua dari atas" sambil Terdakwa menelpon Sdr.M.Tadarus alias Erik, lalu Terdakwa melihat ada masker warna putih ditangga nomor dua dari atas, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Sdr.M.Tadarus alias Erik, selanjutnya Terdakwa ambil masker warna putih ditangga nomor dua dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan karena ketakutan Terdakwa membuang masker warna putih yang baru saja Terdakwa ambil dari tangga;

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr.M.Tadarus alias Erik yang merupakan teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi shabu sejak tahun 2018 dan Terdakwa selalu membeli shabu dengan Sdr.M.Tadarus alias Erik;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu karena Terdakwa mau berangkat ke Sandai, Ketapang. Terdakwa butuh mengonsumsi shabu sebagai doping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Terdakwa kuat mengendarai mobil untuk bekerja mengantar bibit kayu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Singkawang dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU narkoba pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk konsumsi sendiri, tetapi ketika ada kawan minta Terdakwa bagi untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Dani Nursukhori als Dani Bin Nursalim, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag



laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juni

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Bougenville Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah masker warna putih dan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone model Infinix X665B warna biru;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa membuang 1 (satu) buah masker warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu ke tanah karena Terdakwa merasa ketakutan, tetapi petugas kepolisian melihat ketika Terdakwa membuang masker tersebut sehingga dilakukan pencarian dan masker berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di tanah yang jaraknya lebih kurang 2 meter dari posisi Terdakwa ditangkap. Kemudian barang bukti 1 (satu) unit alat komunikasi handphone model Infinix X665B warna biru sedang berada di genggam tangan kiri Terdakwa ketika diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr.M.Tadarus alias Erik yang berdomisili di Sanggau;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sore hari Terdakwa ada menghubungi sdra. M.Tadarus alias Erik melalui telepon, Terdakwa katakan "Aku mau bayar hutang shabu yang sebelumnya Rp150.000,00, sekalian aku mau belanja lagi" dijawab oleh Sdr.M.Tadarus alias Erik "Kirimlah duitnya" selanjutnya Terdakwa mengirim atau mentransfer uang melalui Aplikasi DANA atas nama M. Tadarus sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran hutang pembelian shabu sebelumnya dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran shabu yang akan dibeli. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.M.Tadarus alias Erik melalui telepon untuk memberitahu bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa transfer ke Aplikasi Dana miliknya dan dijawab Sdr.M.Tadarus alias Erik "Iya, tunggu dulu, nanti Terdakwa hubungi kamu" Terdakwa jawab "Iya". Tidak lama kemudian nomor telpon Sdr.M.Tadarus alias Erik tidak bisa dihubungi (tidak aktif lagi);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sore harinya Terdakwa ada mengirim chat lewat aplikasi Whatsapp milik

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.M.Tadarus alias Erik. Selanjutnya dijawab Sdr.M.Tadarus alias Erik "Nanti aku telpon kamu, aku lagi ngurus motor (gadaikan sepeda motor)". Selanjutnya Terdakwa sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Sdr.M.Tadarus alias Erik. Sekira pukul 24.00 WIB Sdr.M.Tadarus alias Erik ada mengirim chat lewat aplikasi Whatsapp milik Terdakwa "Kamu ada dimana?" langsung Terdakwa telepon Sdr.M.Tadarus alias Erik "Aku kemana nemui kamu?" dijawab Sdr.M.Tadarus alias Erik "Kita ketemu di Halte Sungai Sengkuang" Selanjutnya Terdakwa pergi ke Halte yang berada di Sungai Sengkuang Kec. Kapuas Kab. Sanggau, setelah Terdakwa sampai di Halte Sungai Sengkuang, ternyata Terdakwa tidak ketemu dengan Sdr.M.Tadarus alias Erik, kemudian Terdakwa hubungi Sdr.M.Tadarus alias Erik melalui telepon "Kamu dimana ?" dijawab Sdr.M.Tadarus alias Erik "Aku simpan bahannya (shabu) ditangga yang ada di Taman Bumi Daranante" selanjutnya Terdakwa pergi ke Taman Bumi Daranante yang berada di jalan Bougenville Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau, setelah Terdakwa sampai di taman Bumi Daranante langsung Terdakwa hubungi Sdr.M.Tadarus alias Erik lewat telepon "Tangga mana?" dijawab Sdr.M.Tadarus alias Erik "Tangga nomor dua dari atas" sambil Terdakwa menelpon Sdr.M.Tadarus alias Erik, lalu Terdakwa melihat ada masker warna putih ditangga nomor dua dari atas, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Sdr.M.Tadarus alias Erik, selanjutnya Terdakwa ambil masker warna putih ditangga nomor dua dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan karena ketakutan Terdakwa membuang masker warna putih yang baru saja Terdakwa ambil dari tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr.M.Tadarus alias Erik yang merupakan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi shabu sejak tahun 2018 dan Terdakwa selalu membeli shabu dengan Sdr.M.Tadarus alias Erik;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu karena Terdakwa mau berangkat ke Sandai, Ketapang. Terdakwa butuh mengonsumsi shabu sebagai doping supaya Terdakwa kuat mengendarai mobil untuk bekerja mengantar bibit kayu;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Singkawang dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU narkoba pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu untuk konsumsi sendiri, tetapi ketika ada kawan minta Terdakwa bagi untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa membeli paket narkoba dari Sdr.M.Tadarus alias Erik dan dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran hutang pembelian sabu sebelumnya dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sabu yang akan dibeli selanjutnya dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jika ada yang minta bagi kepada Terdakwa atau Terdakwa jual juga Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori menyediakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,14 g (satu koma satu empat gram) serta dikaitkan dengan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0512.K atas nama DANI NURSUKHORI Als DANI Bin NURSALIM tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si., Apt dengan kesimpulan: Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka dapat diambil kesimpulan jika benar barang bukti tersebut benar narkoba mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan 1 bukan tanaman menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa ternyata pula pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik dan tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa atas shabu tersebut adalah merupakan Perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis Shabu Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana didalam persidangan Terdakwa telah dihukum sebelumnya dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU narkotika pada tahun 2018 serta jumlah narkotika yang ditemukan sejumlah berat netto 1,14 g (satu koma satu empat gram), atas hal tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menentukan lamanya pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum;



Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,14 g (satu koma satu empat gram)
- 1 (satu) buah masker warna putih

adalah merupakan barang bukti dan alat yang digunakan dalam kejahatan maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Model Infinix X665B berikut simcard 085754182901.

adalah merupakan barang bukti dan alat yang digunakan dalam kejahatan dimana handphone tersebut memiliki nilai ekonomis maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Nursukhori als Dani Bin Nursalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,14 g (satu koma satu empat gram)
- 1 (satu) buah masker warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Model Infinix X665B berikut simcard 085754182901.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Bella Septi Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.
S.H.

Ratna Damayanti Wisudha,

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera,

Diah Purwadani, S.H., M.H.